



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN

Jl. Soekarno Hatta No. 22 Bangkalan 69116
Telp. (031) 3095026 www.kejari-bangkalan.kejaksaan.go.id

"UNTUK Keadilan"

Pidsus-33B

Nomor : B-2499 /M.5.38/Fd.2/07/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bantuan Penunjukan Penasihat Hukum

Bangkalan, 01 Juli 2025

Kepada Yth :

Kantor Hukum Cakrabuana Hendrayanto, SH & Rekan
Jl. Hosokroaminoto II/ No. 10 Pangeranan Bangkalan

Di-

B A N G K A L A N

Sehubungan dengan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Kepada UD. MABRUQ RMS Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan Nomor : PRINT-273/M.5.38/Fd.2/03/2024 Tanggal 08 Maret 2024 dan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan Nomor : PRIN-569/M.5.38/Fd.2/05/2025 tanggal 16 Mei 2025 atas nama Tersangka **DJUNAIDIE Bin H. ZUHRI** dengan sangkaan **Primair** Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP **Subsidiar** Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, dengan ini diminta bantuan saudara agar dapat memberikan tenaga Penasihat Hukum untuk ditunjuk mendampingi Tersangka dimaksud mengingat ketentuan Pasal 56 KUHAP.

Demikian bantuannya disampaikan terima kasih

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN



SUHARTONO, S.H., M.H.

Jaksa Madya

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Di- Surabaya;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Di - Surabaya;
3. Yth. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Di - Surabaya;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Di - Surabaya;
5. A r s i p.